

Serang, 2 Agustus 2022

Nomor : 011/PM.00/K.BT.06/08/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Himbauan

Kepada Yth :
Partai Politik Se-Kota Serang

Di –
Tempat

Menindaklanjuti surat Bawaslu RI nomor : 259/PM.00/K1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022, perihal surat himbauan pada partai politik dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Maka secara berjenjang kami Bawaslu Kota Serang, menghimbau/mengingatkan kepada partai politik se kota serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi memenuhi 30% keterwakilan perempuan ditingkat kabupaten/kota
5. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

